



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RUSLI Bin (alm) BENGGA;**
2. Tempat lahir : Kampoti;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Gg.Tipalayo RT.036
Kel.Berbas Tengah Kec.Bontang Selatan Kota
Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I **RUSLI Bin (alm) BENGGA** ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penahanan oleh Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUH. FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Mess SPBU Tanjung Laut Kec.
Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa II **MUH. FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN** ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penahanan oleh Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ANDIRMANSYAH als ARMAN Bin NAWARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Induha (Kolaka);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bontang- Sangatta RT.14 Desa Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa III ANDIRMANSYAH als ARMAN Bin NAWARUDDIN ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penahanan oleh Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSLI Bin (alm) BENGGA, Terdakwa II MUH FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN, dan Terdakwa III ANDIRMANSYAH Als. ARMAN Bin NAWARUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I RUSLI Bin (alm) BENGGA, Terdakwa II MUH FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN, dan Terdakwa III ANDIRMANSYAH Als. ARMAN Bin NAWARUDDIN** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar uang senilai Rp.50.000, ' (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar **Para Terdakwa**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa memohon keringanan karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **RUSLI Bin (alm) BENGGA**, terdakwa II **MUH FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN**, dan terdakwa III **ANDIRMANSYAH als ARMAN Bin NAWARUDDIN** Hari Selasa tanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 22.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan WR. Sopratman, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 22.50 WITA di Jalan WR. Sopratman, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUPARDI (Berkaas Perkara Terpisah) terkait Saksi telah melakukan pengisian BBM pertalite berulang-ulang dan terdapat 12 Jerigen berukuran 5 Liter berisikan BBM jenis Pertalite didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 42 Short berwarna hijau dengan Nomor Polisi KT-1051 DG yang Saksi kendaraai serta ditemukan 2 tangki modifik asi total kapasitas 100 liter berisikan BBM berjenis pertalite yang terletak dibawah mobil.
- Bahwa Saksi SUPARDI menerangkan bahwa Saksi melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite secara berulang-ulang yaitu pada hari dan tanggal yang sama yaitu Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wita sampai dengan 22.40 Wita sebanyak 4 kali di SPBU Tanjung Laut selanjutnya Saksi ditangkap oleh polisi sekitar pukul 22.50 di Jl WR. Supratman Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan masjid Al-Hijrah. Kemudian pemeriksaan tersebut dikembangkan dan ditemukan bahwa Terdakwa I RUSLI Bin (alm) BENGGA, Terdakwa II MUH FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN, dan Terdakwa III ANDIRMANSYAH Als. ARMAN Bin NAWARUDDIN membantu Saksi SUPARDI dalam melancarkan pengisian secara berulang tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wita, Saksi SUPARDI melakukan pengisian BBM jenis Petralite dengan Terdakwa III Andirmansyah sebagai operator nosel pada SPBU Tanjung Laut yang melayani Saksi SUPARDI saat melakukan pengisian BBM jenis Petralite. Dimana pengisian tersebut pengisian yang pertama kali dilakukan oleh Saksi SUPARDI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan dicatatkan pada mesin EDC SPBU oleh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Andirmansyah sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

- Kemudian, setelah selesai melakukan pengisian pertama maka Saksi SUPARDI keluar dari SPBU Tanjung Laut dan sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi SUPARDI Kembali melakukan pengisian BBM jenis Petralite namun, Saksi tidak ingat siapa yang menjadi operator pada saat itu

- Kemudian sekitar pukul 22.40 Wita Saksi SUPARDI kembali melakukan pengisian BBM jenis Petralite dimana saat itu Terdakwa I Rusli mengetahui Saksi SUPARDI ikut mengantri untuk melakukan pengisian BBM, selanjutnya Terdakwa I mencatat plat kendaraan Saksi SUPARDI di mesin EDC, kemudian pada mesin EDC tersebut akan muncul status berwarna kuning apabila plat kendaraan tersebut sudah melakukan pengisian BBM dan muncul berwarna hijau apabila plat kendaraan tersebut belum ada melakukan pengisian BBM di hari itu. **Namun pada saat Terdakwa I memasukkan plat kendaraan Saksi SUPARDI di mesin EDC, status yang muncul berwarna kuning, kemudian Terdakwa I tetap melanjutkan penjualan terhadap Saksi SUPARDI dengan mencatatkannya di mesin edc, setelah itu Terdakwa I melakukan pengisian dengan cara memasukkan nosel ke tangki kendaraan yang digunakan oleh Saksi SUPARDI dan mengisi BBM jenis Pertalite sebanyak 40 Liter atau Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Rusli kembali mengulang tahap tersebut sebanyak 1 (satu) kali lagi dikarenakan Saksi SUPARDI ingin membeli sebanyak 80 Liter dan setelah selesai melakukan pengisian, Saksi SUPARDI pergi meninggalkan SPBU. Namun sebelum pergi Saksi SUPARDI menyerahkan uang sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rusli. Bahwa diketahui belakangan jika Terdakwa I Rusli melakukan perubahan pada seri belakang plat nomor kendaraan bermotor milik Saksi SUPARDI**

- Bahwa diketahui pengisian berulang sebanyak 4 kali oleh Saksi SUPARDI serta siapa yang melayani Saksi saat melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU tanjung laut dan alat yang digunakan Saksi

o Pada pengisian pertama yang melayani Saksi yaitu Terdakwa III ARMAN sekitar pukul 21.30 Wita dan Saksi melakukan pembelian sebanyak 40 Liter karena batas pembelian hanya 40 liter per hari setelah itu Saksi keluar SPBU kemudian memutar di kapsulan depan citymall kemudian ikut antri kembali di SPBU tanjung laut untuk pengisian kedua;

o Pada pengisian kedua Saksi tidak ingat siapa yang melayani Saksi namun Saksi melakukan pengisian sekitar pukul 22.00 Wita dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pengisian ketiga yang melayani Saksi yaitu Terdakwa I RUSLI sekitar pukul 22.40 dan Saksi melakukan pembelian sebanyak 40 Liter; dan setelah itu Saksi tidak keluar dari SPBU karena Saksi langsung melakukan pengisian yang keempat;

o Pada pengisian keempat yang melayani Saksi yaitu orang sama yaitu Terdakwa I RUSLI sekitar pukul 22.45 dan Saksi melakukan pembelian sebanyak 40 Liter dan setelah itu Saksi langsung keluar dari SPBU dan setelah sampai di depan masjid AL-Hijrah sekira pukul 22.50 Saksi di berhentikan oleh polisi kemudian membawa Saksi SUPARDI ke Polres Bontang

Jadi total BBM yang berada di kedua tangki sebanyak 100 liter dan Untuk alat yang Saksi SUPARDI gunakan tidak ada hanya tangki yang sudah di modifikasi dibawah mobil dengan memberikan keran sehingga memudahkan Saksi untuk melakukan pemindahan atau pengetapan BBM.

- Diketahui bahwa Saksi SUPARDI untuk pengisian pertama Saksi memberikan uang kepada Terdakwa III ARMAN sebesar Rp. 5.000,00 dan untuk pengisian kedua Saksi lupa orangnya namun Saksi memberikan juga uang sebesar Rp. 5.000,00 dan untuk pengisian ketiga dan keempat Saksi berikan kepada Terdakwa I RUSLI uang sebesar Rp. 10.000,00 karena langsung 2 kali pengisian BBM jenis Peralite.

- Bahwa Harga BBM Jenis Peralite yang di jual di SPBU Tanjung Laut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / Liternya dan untuk uang lebih sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang imbalan yang mana diberikan oleh Saksi SUPARDI dengan tujuan agar bisa membeli BBM jenis Peralite di SPBU Tanjung Laut lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, Saksi SUPARDI biasanya memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 40 Liter atau per sekali pengisian BBM.

- Bahwa uang lebih tersebut akan dibagi (operator nosel yang bekerja pada shift tersebut) dan digabungkan dengan uang hasil penjualan BBM di SPBU Tanjung Laut pada 1 (satu) kali shift, kemudian dari hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan hasil penjualan BBM yang terjual pada 1 (satu) kali shift, setelah itu jika terdapat keuntungan atau melebihi target penjualan, maka uang tersebut akan kami bagi rata, namun apabila terdapat kerugian, uang tersebut akan kami gunakan untuk menutupi kerugian SPBU pada 1 (satu) kali shift tersebut.

- Bahwa yang menjadi pengawas di SPBU Tanjung Laut adalah Saksi HERMANSYAH alias BUYUNG dan Terkait uang lebih yang dibayarkan oleh pembeli BBM di SPBU Tanjung Laut Saksi HERMANSYAH juga mengetahui

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, dan apabila terdapat keuntungan, maka Saksi HERMANSYAH juga mendapat bagian.

- Bahwa adapun cara pembagian uang lebih tersebut yaitu apabila SPBU sudah tutup kemudian di total seluruh hasil penjualan secara per shift mulai pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita kebetulan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa I belum sempat ikut merekap penjualan dan Terdakwa I langsung diamankan oleh anggota kepolisian, namun Terdakwa I mendapat info dari Terdakwa III ARMAN bahwa masih ada kelebihan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang kemudian uang tersebut dibagi bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa III ARMAN, dan Terdakwa II FAJRI masing-masing mendapatkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III ARMAN memberitahu Terdakwa I bahwa jatah Terdakwa I diletakkan di dalam tas Terdakwa I yang tertinggal di SPBU, kemudian pada saat itu pengawas SPBU yaitu Saksi HERMANSYAH Alias Buyung tidak dapat bagian karna uang lebih tersebut tidak cukup untuk dibagikan

- Bahwa asal uang kelebihan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tersebut berasal dari Saksi SUPARDI dan adapun sisa lainnya tersebut terkadang saat pengisian pembeli yang melakukan pengisian di SPBU tidak mengambil angsuran sehingga adanya kelebihan Uang penjualan, dan uang sebesar Rp50.000,00 yang dibagikan tersebut masih tersimpan di tas Terdakwa I yang tertinggal di SPBU.

- Bahwa Saksi HERMANSYAH Alias Buyung selaku Pengawas SPBU Tanjung Laut pernah menerima uang hasil lebih setoran 3 hari yang lalu yaitu hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 ketika Terdakwa I masuk shift sore dari pukul 15.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA dan saat itu Terdakwa I Rusli yang memberikannya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) karna pada saat itu kami mendapatkan uang kelebihan penjualan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan waktu itu kami bagi bertiga saja karena pada saat itu, Terdakwa III ARMAN sedang off, jadi uang tersebut dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II FAJRI, serta Pengawas yaitu Saksi BUYUNG masing-masing mendapatkan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut akan dijual Kembali oleh Saksi SUPARDI namun Para Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi SUPARDI akan menjual kembali dan harga BBM jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU Tanjung Laut.

- Bahwa diketahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang melanggengkan atau membantu pengisian BBM jenis Petralite lebih dari 40

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dalam sehari pada satu mobil dengan plat nomor kendaraan yang sama adalah adanya atau maraknya penjualan BBM jenis petralite secara tidak resmi (perteamini, bensin eceran dll) diluar SPBU milik Pertamina demi untuk keuntungan si penjual secara pribadi dan akibat lainnya.

- Dalam hal Para Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan Untuk kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.50 Wita bertempat di Jl. Wr. Soepratman Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya tidaknya ditempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang.

- Saksi menjelaskan Terhadap orang yang Saksi tangkap tersebut adalah saudara SUPARDI, Saksi hanya mengenalnya pada saat Saksi menangkapnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga sama sekali.

- Saksi menjelaskan awalnya Pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023, awalnya Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang telah mencurigai mobil Toyota Kijang Super berwarna Hijau yang melakukan pengisian BBM pertalite secara berulang-ulang di SPBU Tanjung Laut, selanjutnya sekira pukul 22.50 WITA Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang memberhentikan mobil tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan dan didapatkan 12 jerigen berukuran 5 Liter berisi BBM jenis pertalite didalam mobil tersebut, dan ditemukan 2 tangki modifikasi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di bawah mobil yang memiliki kran, setelah itu sopir an. SUPARDI beserta mobil tersebut langsung diamankan ke Polres Bontang dan menyerahkannya ke penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Saksi menerangkan Adapun ciri-ciri dari kendaraan yang digunakan tersangka yaitu: 1 Unit mobil Toyota Kijang Super KF 42 berwarna Hijau dengan nopol KT-1051-DG, dan saat di lokasi saudara SUPARDI hanya sendiri saja.

- Saksi menjelaskan bahwa dari penangkapan saudar SUPARDI tersebut dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa asal dari BBM jenis Peralite tersebut berasal dari SPBU tanjung laut saat itu di isi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 22.50 Wita dengan 4 kali pengisian BBM jenis pertalite masing-masing 40 liter dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya.

- Saksi menerangkan yang Saksi amankan saat itu yaitu 3 orang operator SPBU yaitu Terdakwa I RUSLI, Terdakwa II ARMAN dan Terdakwa III FAJRI karena menerima uang lebih dari saudara SUPARDI untuk memperlancar atau melakukan pengisian BBM jenis Peralite secara berulang.

- Saksi menerangkan dari keterangan Operator bahwa pengisian BBM jenis Peralite secara berulang tersebut di ketahui oleh pihak pengawas SPBU yaitu saudara BUYUNG.

- Saksi menerangkan bahwa dari keterangan saudara SUPARDI setiap pengisian petralite sebanyak 40 Liter maka Saksi SUPARDI memberikan uang lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada operator SPBU yaitu Para Terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr.SUPARDI BBM jenis pertalite tersebut akan dijual Kembali di kiosnya JL. Zamrud 15 Rt. 51, Kel. Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang, secara eceran kepada pengendara lainnya yang menggunakan BBM jenis Peralite.

- Saksi menerangkan Wadah yang digunakan yaitu sebagai berikut

- o 12 buah Jerigen kapasitas 5 liter berisi BBM Jenis Peralite dengan total pertalite kurang lebih 60 liter;
- o 2 tangki modifikasi yang berada di bawah mobil yang memiliki kran dengan total pertalite kurang lebih 100 liter.

- Untuk jumlah BBM keseluruhan sekitar kurang lebih 160 liter dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk lebih jelasnya akan dilakukan pengukuran oleh Disperindagkop Kota Bontang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saudara SUPARDI BBM jenis pertalite tersebut di beli di SPBU tanjung laut dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual Kembali dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per botol (kurang lebih 1 liter) dengan isi penuh sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liternya.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat di lakukan penangkapan saudara SUPARDI tidak memiliki ijin sama sekali dan BBM jenis pertalite tersebut yang di peroleh dari SPBU tanjung laut bukan subsidi namun penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. Kemudian, dari penangkapan Saudara SUPARDI tersebut dilakukan pengembangan dan ditangkaplah Para Terdakwa yang berperan sebagai operator nosel SPBU yang melakukan pengisian BBM Petralite kepada mobil Saudara SUPARDI yang dilakukan secara berulang-ulang dalam satu hari yang sama.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SUPARDI Bin (Alm) ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini terkait benar adanya bahwa Saksi telah melakukan pengisian BBM pertalite berulang-ulang dan terdapat 12 Jerigen berukuran 5 Liter berisikan BBM jenis Pertalite didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 42 Short berwarna hijau dengan Nomor Polisi KT-1051 DG yang Saksi kendarai serta ditemukan 2 tangki modifikasi total kapasitas 100 liter berisikan BBM berjenis pertalite yang terletak dibawah mobil.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite secara berulang-ulang yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wita sampai dengan 22.40 Wita sebanyak 4 kali di SPBU tanjung laut selanjutnya Saksi ditangkap oleh polisi sekitar pukul 22.50 di Jl WR. Supratman Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan masjid Al-Hijrah.
- Saksi menjelaskan cara Saksi melakukan pengisian berulang sebanyak 4 kali serta siapa yang melayani Saksi saat melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU tanjung laut dan alat yang digunakan Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pengisian pertama yang melayani Saksi yaitu Terdakwa III ARMAN sekitar pukul 21.30 Wita dan Saksi melakukan pembelian sebanyak 40 Liter karena batas pembelian hanya 40 liter per hari setelah itu Saksi keluar SPBU kemudian memutar di kapsulan depan citymall kemudian ikut antri kembali di SPBU tanjung laut untuk pengisian kedua;
- Pada pengisian kedua Saksi tidak ingat siapa yang melayani Saksi namun Saksi melakukan pengisian sekitar pukul 22.00 Wita dan Saksi melakukan pembelian sebanyak 40 Liter kemudian Saksi keluar dari SPBU dan Saksi melakukan pengetapan di depan taman tanjung laut dengan menurunkan jerigen ukuran kapasitas 5 liter secara bergantian dan mengisinya dengan cara membuka keran yang terdapat di tangki bagian bawah mobil kemudian Saksi masukkan mulut jerigen ke keran yang sudah dimodifikasi tersebut dan waktu itu ada 12 jerigen yang Saksi isi dengan kapasitas 5 liter dengan total 60 liter dan di tangki masih tersisa 20 liter kemudian Saksi masuk lagi antri ke SPBU untuk melakukan pengisian ketiga;
- Pada pengisian ketiga yang melayani Saksi yaitu Terdakwa I RUSLI sekitar pukul 22.40 dan Saksi melakukan pembelian sebanyak 40 Liter; dan setelah itu Saksi tidak keluar dari SPBU karena Saksi langsung melakukan pengisian yang keempat;
- Pada pengisian keempat yang melayani Saksi yaitu orang sama yaitu Terdakwa I RUSLI sekitar pukul 22.45 dan Saksi melakukan pembelian sebanyak 40 Liter dan setelah itu Saksi langsung keluar dari SPBU dan setelah sampai di depan masjid AL-Hijrah sekira pukul 22.50 Saksi di berhentikan oleh polisi kemudian membawa Saksi ke Polres Bontang
- Jadi total BBM yang berada di kedua tangki sebanyak 100 liter dan Untuk alat yang Saksi gunakan tidak ada hanya tangki yang sudah di modifikasi dibawah mobil dengan memberikan keran sehingga memudahkan Saksi untuk melakukan pemindahan atau pengetapan BBM.
- Saksi menjelaskan Untuk pengisian pertama Saksi memberikan uang kepada saudara ARMAN sebesar Rp. 5.000,00 dan untuk pengisian kedua Saksi lupa orangnya namun Saksi memberikan juga uang sebesar Rp. 5.000,00 dan untuk pengisian ketiga dan keempat Saksi berikan kepada Saudara RUSLI uang sebesar Rp. 10.000,00 karena langsung 2 kali pengisian BBM jenis Pertalite.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Terhadap saudara ARMAN dan saudara RUSLI hanya kenal muka saja namun setelah di mintai keterangan dipolres bontang Saksi baru mengetahui namanya.
- Saksi menjekaskan bahwa pembelian BBM berjenis Peralite hanya di SPBU Tanjung Laut dan untuk pembelian BBM jenis Peralite di SPBU tersebut Saksi membeli sebanyak 160 Liter dalam empat kali pengisian dan setiap sekali pengisian Saksi membeli sebanyak 40 Liter karena batas maksimal pembelian Peralite untuk mobil sebanyak 40 Liter untuk sekali pembelian dengan harga Rp. 400.000,00 (Rp. 10.000 per liter) dan total 4 kali pengisian dengan harga Rp. 1.600.000,00 dan setiap pembelian Saksi memberikan uang kepada operator sebesar Rp. 5.000,00 setiap Saksi melakukan pengisian sebanyak 40 liter.
- Saksi menjelaskan bahwa pengisian pertama sampai dengan keempat Saksi memberikan uang lebih kepada operator sebesar Rp.5.000,00 yang melayani Saksi saat pengisian dan uang tersebut Saksi berikan agar lancar dalam pengisian berulang.
- Saksi menjelaskan bahwa Apabila Saksi tidak memberikan uang lebih kepada operator sebesar Rp.5.000,00 pasti tidak akan di isikan dan dipersulit dengan alasan sudah melakukan pengisian berdasarkan nomor plat mobil yang sebelumnya sudah di input mesin EDC dan apabila Saksi memberikan uang lebih kepada operator sebesar Rp.5.000,00 Saksi tidak dipersulit dan operator akan mengganti plat mobil Saksi saat di input di mesin EDC.
- Saksi menjelaskan bahwa BBM jenis peralite tersebut akan Saksi jual kembali di kios milik Saksi yang berada Jl Zamrud Kelurahan Berbas tengah kecamatan bontang selatan kota bontang, dan dalam pembelian BBM jenis peralite tersebut kemudian Saksi jual kembali kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada yang menyuruh Saksi dalam melakukan pembelian serta penetapan BBM jenis peralite tesrebut dan saat Saksi melakukan pembelian BBM di SPBU tanjung laut Saksi hanya sendiri saja.
- Saksi menjelaskan bahwa BBM jenis peralite Saksi jual di kios milik Saksi dengan harga per liternya yaitu Rp 12.000,00 dan untuk keuntungan yang Saksi dapatkan Rp. 1.300,00 karna Saksi menggunakan takaran botol dengan isi penuh jika di hitung lebih dari 1 liter, untuk yang menjualnya Saksi sendiri dan adapun cara penjualannya yaitu sebelumnya BBM jenis peralite tersebut Saksi ambil dari tangki mobil kemudian Saksi masukkan kedalam jerigen kapasitas 5 liter kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pindahkan lagi ke botol dan siap untuk dijual, dan pembelinya yaitu masyarakat sekitar yang memiliki kendaraan dan nelayan yang menggunakan mesin ketinting yang menggunakan bahan bakar jenis pertalite.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut Saksi tidak memiliki izin dan selain BBM jenis pertalite Saksi tidak menjual BBM jenis lainnya.

- Saksi menjelaskan bahwa Sebelumnya Saksi pernah melakukan pengisian secara berulang hanya 2 kali namun Saksi lupa hari dan tanggalnya namun untuk hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dan hari senin tanggal 17 Juli 2023 Saksi hanya melakukan pengisian 1 kali di SPBU tanjung laut masing-masing sebanyak 40 liter dengan harga Rp. 400.000,00 dan waktu pengisian hanya Saksi lakukan pada malam hari karena siang hari Saksi bekerja.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk pengisian hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dan hari senin tanggal 17 Juli 2023 Saksi memberikan uang lebih juga sebesar Rp. 5.000.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk pengisian hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dan hari senin tanggal 17 Juli 2023 Saksi ada memberi uang lebih sebesar Rp. 5.000,00 namun Saksi lupa operatornya dan untuk uang lebih tersebut agar lancar dalam pengisian BBM pertalite dan tidak di persulit.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk BBM jenis pertalite yang Saksi beli pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dan hari senin tanggal 17 Juli 2023 sudah habis dan uangnya Saksi belikan kembali BBM pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 yang saat itu Saksi melakukan pengisian secara berulang sebanyak 4 kali.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi telah memberikan uang lebih kepada operator SPBU dalam hal ini Para Terdakwa setiap kali pengisian BBM jenis pertalit.

- Bahwa Saksi SUPARDI menjelaskan mengetahui praktek ini sudah lama dan disebutkan juga bahwa ada asosiasi pengecer dimana didalamnya terdapat seluruh pengecer se-Kota Bontang Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. HERMANZAH Alias BUYUNG Bin SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu dengan mobil yang telah diamankan tersebut yang telah mengangkut BBM jenis Pertalite pada Hari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 22.50 Wita karena bukan Saksi yang di lapangan.

- Saksi menjelaskan bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU Tanjung Laut dengan jabatan sebagai Pengawas dan kasir kemudian Saksi menjabat sejak Bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan sekarang

- Saksi menerangkan bahwa atas jabatan Saksi sebagai Pengawas dan Kasir di SPBU Tanjung Laut tersebut, Saksi membawahi berapa karyawan sebanyak 10 Karyawan yaitu Terdakwa I RUSLI (Operator), Sdr. HERIYANTO (Operator), Sdr.HASRUL (Operator), Sdr. IKBAL (Operator), Sdr. IDAM (Operator), Terdakwa II FAJRIN (Operator), Terdakwa III ARMAN (Operator), Sdr. SUGIONO (Security), Sdr. EDI (Security) dan Sdr. SAHRUDDIN (Cleaning Service).

- Saksi menjelaskan bahwa Untuk system kerja Operator dan Security yaitu 1 minggu Shift pagi dan 1 minggu shift malam dengan jam kerja dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 15.00 sore kemudian jam 15.00 sampai dengan jam 23.00, kemudian untuk 1 shift nya sebanyak 4 operator dan mendapatkan libur rata-rata 2 hari setiap minggu nya. Untuk system kerja Cleaning Service yaitu masuk setiap hari dimulai dari jam 07.00 sampai dengan jam 15.00 sore Kemudian yang mengatur dan mengarahkan system kerja nya adalah Saksi selaku Pengawas.

- Saksi menjelaskan bahwa Untuk tugas dan tanggung jawab dari Operator adalah Melayani pembeli BBM jenis Pertalite, Solar, Pertamina, Dexlite yang menggunakan kendaraan R2 maupun R4 termasuk menginput nopol kendaraan yang melakukan pembelian BBM di SPBU Tanjung Laut menggunakan alat EDC yang langsung masuk ke system digitalisasi SPBU Tanjung Laut Untuk tugas dan tanggung jawab Security adalah Menjaga keamanan lingkungan SPBU Tanjung Laut dan kadang merangkap sebagai Operator dengan menggunakan seragam Operator berwarna merah Untuk tugas dan tanggung jawab Cleaning Service adalah Menjaga kebersihan SPBU Tanjung Laut dengan menggunakan seragam berwarna Hijau.

- Saksi menjelaskan bahwa Untuk kendaraan R2 bisa membeli BBM jenis Pertalite dan Pertamina Untuk kendaraan R4 pribadi bisa membeli atau mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamina karena belum ada arahan dari Pertamina terkait dengan spesifikasi kendaraan Untuk kendaraan Dinas (Plat Merah) dan Perusahaan wajib mengisi atau membeli BBM jenis Pertamina dan Dexlite Kemudian untuk pengisian atau pembelian BBM

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kendaraan yang Saksi sebutkan tersebut di atas sudah ada aturan dari Pemerintah Pusat berupa Surat Edaran

- Saksi menjelaskan bahwa Untuk R2 jenis BBM Peralite maksimal sebesar Rp.50.000,00 kemudian untuk Pertamina tidak ada batas maksimal nya Untuk R4 Pribadi jenis BBM Peralite itu maksimal sebesar Rp.400.000,00 Untuk R4 Dinas (Plat Merah) dan Perusahaan itu tidak ada batas maksimal dalam mengisi atau membeli BBM jenis Pertamina dan Dexlite kecuali pengisian yang Non kendaraan (Drum Besi) itu batas maksimal pengisian atau pembelian sebesar Rp. 400.000,00 (40 liter) baik itu jenis BBM Pertamina maupun Dexlite. Untuk R4 Dinas (Plat Merah) dan Perusahaan itu tidak ada batas maksimal dalam mengisi atau membeli BBM jenis Pertamina dan Dexlite kecuali pengisian yang Non kendaraan (Drum Besi) itu batas maksimal pengisian atau pembelian sebesar Rp. 400.000,00 (40 liter) baik itu jenis BBM Pertamina maupun Dexlite.

- Saksi menjelaskan bahwa Untuk Harga Peralite sebesar Rp.10.000./liter ke kendaraan R2 dan R4; Untuk Harga Pertamina sebesar Rp. 12.800/liter nya ke kendaraan R2 dan R4; Untuk Harga Solar sebesar Rp. 6.800/liter nya ke kendaraan R4; Untuk Harga Dexlite sebesar Rp. 13.400/liter nya ke kendaraan R4.

- Terkait dengan telah diamankan nya 1 (Satu) unit mobil Kijang KT-1051-DG yang telah mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak 12 (Dua Belas) Jerigen 5 liter di daerah Tanjung Laut pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 22.50 Wita Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu dengan yang diamankan tersebut dan Saksi juga tidak kenal dengan sopir mobil yang telah diamankan tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa Operator SPBU Tanjung Laut yang jaga Shift dari jam 15.00 sampai dengan jam 23.00 hari ini adalah RUSLI, ARMAN, FAJRIN dan SUGIYONO kemudian untuk tempat penugasan nya Saksi tidak tahu karena yang mengatur adalah mereka sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Aturan itu tidak boleh melakukan pengisian berulang namun Saksi tidak tahu mengapa Sopir mobil kijang tersebut bisa melakukan pengisian berulang-ulang kali BBM jenis Peralite di SPBU Tanjung Laut pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kemudian Sopir mobil tersebut (Pembeli) dan Operator tidak ada Ijin kepada Saksi selaku Pengawas dalam hal melakukan pengisian atau pembelian secara berulang-ulang

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendapatkan Tip atau uang dari Pembeli BBM di SPBU Tanjung Laut kemudian untuk operator Saksi tidak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apakah operator sering dapat uang Tip dan uang lebih dari pembeli BBM di SPBU Tanjung Laut.

- Bahwa Saksi sudah pernah menjelaskan terkait SOP pengisian BBM Petralite kepada Para Terdakwa namun, pada prakteknya Para Terdakwa melakukan pengisian lebih dari satu kali pada satu mobil dan praktik tersebut tidak hanya dilakukan pada satu atau dua kendaraan saja dalam hal ini mobil namun, juga pada banyak kendaraan utamanya adalah kendaraan para pengetap yang diketahui oleh Saksi ada asosiasi pengetap

- Bahwa Saksi pernah dipanggil dan masuk dalam pertemuan asosiasi pengetap terkait pengisian bbm pertralite hanya boleh sekali dan menimbulkan keributan. Hasil dari pertemuan tersebut Saksi disarankan untuk memberikan pengisian lebih dari satu kali, namun Saksi masih menertibkan SOP Dimana hanya boleh sekali dalam sehari dan maksimal 40 Liter namun, pada prakteknya di lapangan operator dalam hal ini Para Terdakwa masih melakukan praktek pengisian lebih dari satu kali dalam sehari dan lebih dari 40 liter untuk satu kendaraan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan kecuali Terdakwa II menyangkal pernah menerima hasil lebih dari uang setoran penjualan BBM dalam satu hari, namun kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 terdakwa II mencabutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLI Bin (alm) BENGGA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa bekerja di SPBU Tanjung Laut yang berada di Jl. Jendral Soedirman Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, tugas Terdakwa sebagai Operator Nosel baik Peralite, Solar, Dexlite, Pertamina, Pertamina Turbo, kemudian tanggung jawab Terdakwa adalah mengisi bbm minyak kendaraan dengan menggunakan nosel
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 melayani Saksi SUPARDI dalam pengisian BBM jenis pertalite dan mengisi sebanyak 2 (dua) kali, pada pukul 22.40 WITA, kemudian untuk rentang waktu dari SPBU buka hingga pukul 22.40 WITA Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saksi SUPARDI melakukan pembelian BBM di SPBU Tanjung Laut.
- Terdakwa menerangkan bahwa diketahui Saksi SUPARDI menggunakan kendaraan berupa Mobil berwarna hijau tua, dengan merk Toyota, tipe

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang, namun terkait nomor polisi mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi SUPARDI ikut mengantri untuk melakukan pengisian BBM, dan menyerahkan uang sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencatat plat kendaraan Saksi SUPARDI di mesin EDC, kemudian pada mesin EDC tersebut akan muncul status berwarna kuning apabila plat kendaraan tersebut sudah melakukan pengisian BBM dan muncul berwarna hijau apabila plat kendaraan tersebut belum ada melakukan pengisian BBM di hari itu. Namun pada saat Terdakwa memasukkan plat kendaraan Saksi SUPARDI di mesin EDC, status yang muncul berwarna kuning, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan penjualan terhadap Saksi SUPARDI, setelah itu Terdakwa melakukan pengisian dengan cara memasukkan nosel ke tangki kendaraan yang digunakan oleh Saksi SUPARDI dan mengisi BBM jenis Pertalite sebanyak 40 Liter atau Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali mengulang tahap tersebut sebanyak 1 (satu) kali lagi dikarenakan Saksi SUPARDI ingin membeli sebanyak 80 Liter dan setelah selesai melakukan pengisian, Saksi SUPARDI pergi meninggalkan SPBU.

- Terdakwa menerangkan bahwa Harga BBM Jenis Pertalite yang di jual di SPBU Tanjung Laut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / Liternya dan untuk uang lebih sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang imbalan yang mana diberikan oleh Saksi SUPARDI dengan tujuan agar bisa membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Tanjung Laut lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, Saksi SUPARDI biasanya memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 40 Liter atau per sekali pengisian BBM.

- Terdakwa menerangkan bahwa uang lebih tersebut akan dibagi (operator nosel yang bekerja pada shift tersebut) dan digabungkan dengan uang hasil penjualan BBM di SPBU Tanjung Laut pada 1 (satu) kali shift, kemudian dari hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan hasil penjualan BBM yang terjual pada 1 (satu) kali shift, setelah itu jika terdapat keuntungan atau melebihi target penjualan, maka uang tersebut akan kami bagi rata, namun apabila terdapat kerugian, uang tersebut akan kami gunakan untuk menutupi kerugian SPBU pada 1 (satu) kali shift tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi pengawas di SPBU Tanjung Laut adalah Saksi HERMANSYAH alias BUYUNG dan Terkait uang lebih yang dibayarkan oleh pembeli BBM di SPBU Tanjung Laut Saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH juga mengetahui hal tersebut, dan apabila terdapat keuntungan, maka Saksi HERMANSYAH juga mendapat bagian.

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara pembagian uang lebih tersebut yaitu apabila SPBU sudah tutup kemudian di total seluruh hasil penjualan secara per shift mulai pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita kebetulan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa belum sempat ikut merekap penjualan dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian, namun Terdakwa mendapat info dari Saksi ARMAN bahwa masih ada kelebihan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang kemudian uang tersebut dibagi bertiga yaitu Terdakwa, ARMAN, dan FAJRI masing-masing mendapatkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi ARMAN memberitahu Terdakwa bahwa jatah Terdakwa diletakkan di dalam tas Terdakwa yang tertinggal di SPBU, kemudian pada saat itu pengawas SPBU yaitu Saksi HERMANSYAH Alias Buyung tidak dapat bagian karna uang lebih tersebut tidak cukup untuk dibagikan

- Terdakwa menerangkan bahwa asal uang kelebihan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tersebut berasal dari Saksi SUPARDI dan adapun sisa lainnya tersebut terkadang saat pengisian pembeli yang melakukan pengisian di SPBU tidak mengambil angsuman sehingga adanya kelebihan Uang penjualan, dan uang sebesar Rp50.000,00 yang dibagikan tersebut masih tersimpan di tas Terdakwa yang tertinggal di SPBU.

- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi HERMANSYAH Alias Buyung pernah menerima uang hasil lebih setoran 3 hari yang lalu yaitu hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 ketika Terdakwa masuk shift sore dari pukul 15.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA dan saat itu Terdakwa yang memberikannya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) karna pada saat itu kami mendapatkan uang kelebihan penjualan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan waktu itu kami bagi bertiga saja karena pada saat itu, Saksi ARMAN sedang off, jadi uang tersebut dibagi kepada Terdakwa, FAJRI, serta Pengawas yaitu Saksi BUYUNG masing-masing mendapatkan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis pertalite tersebut akan dijual Kembali oleh Saksi SUPARDI namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi SUPARDI akan menjual kembali dan harga BBM jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU Tanjung Laut.

- Terdakwa menerangkan bahwa syarat pembelian BBM jenis pertalite dalam sehari tidak melebihi kuota pembelian yaitu sebesar 40 Liter.

- Bahwa terdakwa menerangkan praktik tersebut sudah sering terjadi sekiranya dilakukan lebih dari 7 (tujuh) kali dalam setahun.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengakali Mesin EDC sehingga bisa mengisi berulang dengan mengubah nomor seri bagian belakang pada plat nomor contoh : KT 123 BF ketika sudah mengisi pada satu hari maka jika datang pada hari yang sama akan berwarna kuning pada edc maka dilakukan perubahan plat nomor di dalam mesin edc dengan menyetikkan KT 123 BC sehingga dapat dilakukan pengisian lebih dari satu kali pada mobil yang sama.
- Bahwa Terdakwa I mendapat arahan terkait pengisian lebih dari sekali ini dari senior tempat kerjanya kemudian ada juga arahan dari Saksi Buyung bahwa jika ada ribut terkait pengisian bbm petralite yang dibatasi karena hanya boleh sekali isi dalam sehari maka berikan saja kesempatan lebih dari sekali.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Terdakwa II menerangkan bahwa bekerja di SPBU Tanjung Laut yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, tugas Terdakwa II sebagai Operator Nosel baik Peralite, Solar, Dexlite, Pertamina, kemudian tanggung jawab Terdakwa II adalah mengisi bbm minyak kendaraan dengan menggunakan nosel
- Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II di mintai keterangan terkait Saksi SUPARDI yang di amankan di Polres bontang karena melakukan pengisian BBM berulang kali di SPBU Tanjung laut Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kemudian Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Terdakwa II bekerja menjaga mesin pengisian Peralite kemudian Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. SUGIONO untuk datang ke Polres Bontang untuk dimintai keterangan namun Terdakwa II tidak mengetahui jika Saksi SUPARDI telah melakukan pengisian di SPBU Tanjung laut karena bukan Terdakwa II yang melakukan pengisian dan Terdakwa II juga sedang istirahat makan pada saat Saksi SUPARDI melakukan pengisian pertalite.
- Terdakwa II menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang bertugas atau shift di sore dari pukul 15.00 WITA hingga pukul 23.00 WITA yaitu Terdakwa III ARMAN, Terdakwa I RUSLI dan Sdr. SUGIONO sebagai security.
- Terdakwa II menerangkan bahwa Yang bertugas melakukan pengisian pertalite pada pukul 21.00 wita adalah Saksi ARMAN sampai sekira pukul

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita kemudian pada pukul 22.00 sampai 22.30 wita Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang melakukan pengisian pertalite karena posisi Terdakwa II lagi isitrahah makan di mess SPBU Tanjung Laut dan sekitar pukul 22.40 sampai dengan tutup SPBU pada pukul 23.00 wita yang melakukan pengisian Petalite adalah Saksi RUSLI.

- Terdakwa II menerangkan bahwa mulai pukul 21.00 wita sampai dengan tutup SPBU pukul 23.00 wita untuk 1 Unit mobil Toyota Kijang Super KF 42 berwarna Hijau dengan nopol KT-1051-DG Terdakwa II tidak mengetahui siapa operator yang melakukan pengisian terhadap kendaraan tersebut.

- Terdakwa II menjelaskan bahwa operator yang menerima uang lebih dari dari sopir pengetap yang melakukan pembelian pertalite di SPBU yaitu operator yang shift sore yaitu Terdakwa III ARMAN dan Terdakwa I RUSLI kemudian Terdakwa II dan juga SUGINO tidak menerima uang lebih tersebut, Terdakwa II mengetahui hal tersebut dikarenakan Terdakwa II juga mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang lebih yang diberikan sopir pengetap pertalite kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dibagikan kepada operator yang bekerja pada shift saat itu untuk dibelikan minuman dan makanan, kemudian pada saat berganti shift dan yang membagikan uang tersebut adalah Saksi ARMAN dan Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak uang yang terkumpul saat itu.

- Terdakwa II menerangkan bahwa uang lebih sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan tersebut berasal dari pengetap dan angulan pembeli BBM Pertalite yang tidak diambil dan diberikan kepada operator secara Cuma-Cuma dan namun Terdakwa II tidak mengetahui sopir pengetap mana yang telah memberikan uang lebih tersebut dan uang yang dibagikan kepada Terdakwa II sudah habis untuk saya belikan minuman dan makanan serta snack.

- Terdakwa II menerangkan bahwa yang menyetorkan uang penjualan BBM di SPBU tersebut adalah Saksi ARMAN adapun sisa penjualan hanya kami bertiga (Terdakwa II, ARMAN dan RUSLI) yang mengetahuinya dan untuk uang kelebihan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa II tidak mengetahui apakah pengawas Saksi HERMANSYAH alias BUYUNG mengetahui hal tersebut atau tidak karena uang tersebut hanya kami bagi bertiga.

- Terdakwa II menerangkan bahwa Harga BBM Jenis Pertalite yang di jual di SPBU Tanjung Laut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / Liternya.

- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pengisian juga terhadap pengetap

- Bahwa dalam satu hari hasil penjualan BBm (petralite, pertamax, dextrite)

disatukan hasil penjualannya dan diberikan kepada ketua Shift pada hari itu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa III selanjutnya diteruskan kepada Saksi Buyung sebagai Pengawas.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDIRMANSYAH als ARMAN Bin NAWARUDDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Terdakwa III menerangkan bahwa bekerja di SPBU Tanjung Laut mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang yang berada di Jl. Jendral Soedirman Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, tugas Terdakwa III sebagai Operator Nosel baik Pertalite, Solar, Dexlite, Pertamina, kemudian tanggung jawab Terdakwa III adalah mengisi bbm minyak kendaraan dengan menggunakan nosel
- Terdakwa III menerangkan bahwa Terdakwa III di mintai keterangan terkait Saksi SUPARDI yang di amankan di Polres bontang karena melakukan pengisian BBM berulang kali di SPBU Tanjung laut tempat Terdakwa III bekerja dan Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa III bekerja menjaga mesin pengisian Pertalite datang Saksi SUPARDI melakukan pengisian pertalite menggunakan mobil kijang warna hijau sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) untuk BBM jenis Pertalite yang ia beli sebanyak 40 Liter setelah itu Terdakwa III istirahat makan dan di gantikan oleh Saksi FAJRIN sebagai operator.
- Terdakwa III menerangkan bahwa Kendaraan yang digunakan oleh Saksi SUPARDI untuk membeli BBM jenis Pertalite yaitu Mobil berwarna hijau tua, dengan merk Toyota, tipe Kijang, namun terkait nomor polisi mobil tersebut Terdakwa III tidak mengetahuinya .
- Terdakwa III menerangkan bahwa cara Saksi SUPARDI melakukan pembelian BBM jenis pertalite Awalnya Saksi SUPARDI ikut mengantri untuk melakukan pengisian BBM, sesampainya di SPBU Saksi SUPARDI menyerahkan uang sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III mencatat plat kendaraan Saksi SUPARDI di mesin EDC, kemudian pada mesin EDC tersebut akan muncul status berwarna hijau artinya plat kendaraan tersebut belum melakukan pengisian BBM di hari itu, jika muncul kuning maka kendaraan tersebut sudah melakukan pengisian BBM pada hari sama dan tidak boleh dilakukan pengisian lagi namun perihal tersebut bisa Perihal tersebut bisa diakali dengan cara mengganti kode plat bagian belakang saat di input dan atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nomor platnya. Karena kendaraan Saksi SUPARDI masih status hijau maka Terdakwa III melanjutkan pengisian, setelah itu Terdakwa III setingan untuk melakukan pengisian kemudian Saksi SUPARDI mengambil nosel memasukkan ke tangki kendaraan yang digunakan oleh Saksi SUPARDI dan mengisi BBM jenis Pertalite sebanyak 40 Liter dan memberikan uang sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), dan setelah selesai melakukan pengisian, Saksi SUPARDI pergi meninggalkan SPBU.

- Terdakwa III menerangkan bahwa Harga BBM Jenis Pertalite yang di jual di SPBU Tanjung Laut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / Liternya, dan untuk uang lebih sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah uang imbalan yang mana diberikan oleh Saksi SUPARDI dengan tujuan agar bisa membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Tanjung Laut lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.

- Terdakwa III menerangkan bahwa uang lebih yang dibayarkan oleh Saksi SUPARDI tersebut akan kami bagi (operator nosel yang bekerja pada shift tersebut) dan digabungkan dengan uang hasil penjualan BBM di SPBU Tanjung Laut pada 1 (satu) kali shift, kemudian dari hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan hasil penjualan BBM yang terjual pada 1 (satu) kali shift, setelah itu jika terdapat keuntungan atau melebihi target penjualan, maka uang tersebut akan kami bagi rata, namun apabila terdapat kerugian, uang tersebut akan kami gunakan untuk menutupi kerugian SPBU pada 1 (satu) kali shift tersebut

- Terdakwa III menerangkan bahwa Yang menjadi pengawas di SPBU Tanjung Laut adalah Saksi HERMANSYAH alias BUYUNG dan terkait uang lebih yang dibayarkan oleh pembeli BBM di SPBU Tanjung Laut dan melakukan pengisian berulang kali dalam sehari Saksi HERMANSYAH mengetahui hal tersebut, dan apabila terdapat keuntungan, maka Saksi HERMANSYAH juga mendapat bagian sedangkan untuk uang lebih yang di berikan oleh pembeli kami tidak ada menetapkan atau mematok karna dari kemauan dan kebiasaan dari pembeli sendiri yang memberikan kepada operator agar bisa melakukan pengisian berulang kali.

- Terdakwa III menerangkan bahwa Adapun cara pembagiannya yaitu apabila SPBU sudah tutup kemudian di total seluruh hasil penjualan BBM secara per shift mulai pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kebetulan pada saat itu Saksi FAJRI yang merekap dan Terdakwa III yang menghitung uangnya dengan rincian :

- o Pertamina terjual 2.674 Liter dengan harga Rp. 34.227.200,00
- o Pertalite terjual 5.901 Liter dengan harga Rp. 59.010.000,00

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dextrite terjual 364 Liter dengan harga Rp. 4.877.600,00
 - o Solar terjual 3.716 Liter dengan harga Rp. 25.268.800,00
- Total keseluruhan Rp. 98.114.800,00 dengan pengurangan kupon Rp. 6.372.100,00 jadi jumlah yang di setor kepada pengawas yaitu Saksi BUYUNG sebesar Rp. 91.742.700,00
- Dan saat itu masih ada kelebihan sebesar Rp.150.000,00 dan kami bagi bertiga yaitu saya, Terdakwa II FAJRI, dan Terdakwa III RUSLI masing-masing mendapatkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang membagikan uang tersebut adalah Terdakwa III sendiri dan saat itu pengawas SPBU yaitu Saksi HERMANSYAH Alias BUYUNG tidak dapat karna tidak cukup untuk dibagikan.
 - Terdakwa III menerangkan bahwa Asal uang kelebihan tersebut sudah termasuk yang diberikan oleh Saksi SUPARDI dan adapun sisa lainnya tersebut terkadang saat pengisian pembeli yang melakukan pengisian di SPBU tidak mengambil angsulan sehingga adanya kelebihan Uang penjualan, dan uang sebesar Rp 50.000,00 yang dibagikan tersebut sudah habis untuk membeli makanan dan minuman serta snack.
 - Terdakwa III menerangkan bahwa Asal Uang kelebihan tersebut sudah diketahui Terdakwa II FAJRI, dan Terdakwa I RUSLI dari hasil pembeli BBM yang tidak mengambil angsulan dan uang dari pengetap.
 - Terdakwa III menerangkan bahwa Saksi HERMANSYAH Alias BUYUNG pernah menerima uang hasil lebih yaitu pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 ketika Terdakwa III masuk shift pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita dan saat itu Terdakwa III memberikannya Rp. 55.000,00 karna saat itu kami mendapatkan uang kelebihan penjualan sebesar Rp 220.000,00 dan waktu itu kami bagi ber empat antara lain Terdakwa III, FAJRI dan Terdakwa I RUSLI serta Pengawas yaitu Saksi HERMANSYAH Alias BUYUNG masing-masing mendapatkan Rp. 55.000,00 dan uang yang dibagikan tersebut sudah habis untuk membeli makanan dan minuman serta snack.
 - Terdakwa III menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 ketika Terdakwa III masuk shift pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita Terdakwa III sudah tidak ingat lagi apakah Saksi SUPARDI ada melakukan pengisian BBM atau tidak, yang jelas ada kendaraan yang melakukan pengisian berulang dan memberikan uang tip namun Terdakwa III sudah lupa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun bukti lainnya untuk membantah dakwaan yang diajukan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super KF 42 berwarna Hijau dengan nopol KT-1051-DG beserta kunci dan STNK;
2. 2 (dua belas) Buah Jerigen Kapasitas 5 Liter berisi BBM Jenis Pertalite (berdasarkan BA Pengukuran sebanyak 60,524 (Enam Puluh Koma Lima Dua Empat) liter);
3. BBM Jenis Pertalite yang terdapat di kedua tangki modifikasi kendaraan tersebut (berdasarkan BA Pengukuran sebanyak 89,2145 (Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Satu Empat Lima) liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUPARDI Pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 22.50 WITA oleh Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang karena saat dilakukan pengecekan dan didapatkan 12 jerigen berukuran 5 Liter berisikan BBM jenis pertalite didalam mobil dan ditemukan 2 tangki modifikasi yang terletak di bawah mobil yang memiliki kran , pada 1 Unit mobil Toyota Kijang Super KF 42 berwarna Hijau dengan nopol KT-1051-DG milik Saksi SUPARDI yang mana BBM jenis pertalite tersebut rencananya akan Saksi SUPARDI jual kembali di kios milik Saksi SUPARDI yang berada Jl Zamrud Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan harga per liternya yaitu Rp 12.000,00 dan untuk keuntungan yang Saksi dapatkan Rp. 1.300,00 karna Saksi menggunakan takaran botol dengan isi penuh jika di hitung lebih dari 1 liter, kemudian dari penangkapan Saksi SUPARDI dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah membantu Saksi SUPARDI melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite secara berulang-ulang yaitu pada hari dan tanggal yang sama yaitu Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wita sampai dengan 22.40 Wita sebanyak 4 kali di SPBU Tanjung Laut di Jalan WR. Sopratman, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pukul 21.30 Wita, Saksi SUPARDI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super KF 42 berwarna Hijau dengan nopol KT-1051-DG dengan tanki yang sudah dimodifikasi melakukan pengisian BBM jenis Petralite dengan Terdakwa III Andirmansyah sebagai operator nosel pada SPBU Tanjung Laut yang melayani Saksi SUPARDI saat melakukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian BBM jenis Petralite. Dimana pengisian tersebut pengisian yang pertama kali dilakukan oleh Saksi SUPARDI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan dicatatkan pada mesin EDC SPBU oleh Terdakwa III Andirmansyah kemudian diisikan sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pukul 22.00 Wita, Saksi SUPARDI melakukan pengisian BBM jenis Petralite dengan Salah satu Terdakwa sebagai operator nosel pada SPBU Tanjung Laut yang melayani Saksi SUPARDI saat melakukan pengisian BBM jenis Petralite. Dimana dengan cara yang sama diisikan sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pukul 22.40 Wita, Saksi SUPARDI melakukan pengisian BBM jenis Petralite dengan Terdakwa I RUSLI sebagai operator nosel pada SPBU Tanjung Laut yang melayani Saksi SUPARDI saat melakukan pengisian BBM jenis Petralite. Dimana dikarenakan telah melakukan pengisian sebelumnya maka Terdakwa I RUSLI mengganti data plat nomor kendaraan Saksi SUPARDI pada mesin EDC SPBU dan oleh Terdakwa I RUSLI sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian karena Saksi SUPARDI ingin mengisi kembali maka Terdakwa I RUSLI kembali mengganti data plat nomor kendaraan Saksi SUPARDI pada mesin EDC SPBU dan oleh Terdakwa I RUSLI kembali diisi sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa setiap pembelian BBM jenis Petralite sebanyak 40 (empat puluh) liter, operator nosel menerima tambahan diluar nilai BBM jenis Petralite yang dibeli senilai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pembelian BBM jenis Petralite dengan berulang – ulang lebih dari satu kali dalam sehari dilakukan tidak hanya oleh Saksi SUPARDI;

- Bahwa untuk membagikan hasil tambahan dari penjualan BBM jenis Petralite berulang dari orang yang sama dilakukan apabila SPBU sudah tutup kemudian di total seluruh hasil penjualan secara per shift kemudian dibagikan kepada seluruh operator yang ada pada shift tersebut dan juga pengawas;

- Bahwa namun untuk shift mulai pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terdapat kelebihan uang yang didapat senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), namun saat itu pengawas tidak dibagikan karena tidak cukup untuk dibagikan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi SUPARDI merugikan masyarakat masyarakat banyak khususnya masyarakat/konsumen pengguna

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mendapatkan BBM subsidi dan Negara seperti alokasi Bahan Bakar Minyak subsidi yang tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini ialah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa I RUSLI Bin (alm) BENGGA, Terdakwa II MUH FAJRI ANSYA ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN, dan Terdakwa III ANDIRMANSYAH Als. ARMAN Bin NAWARUDDIN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pleger, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, yang dimaksud dengan Doenplegen, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan, dan yang dimaksud dengan Medepleger, Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan unsur pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dalam hal ini pertalite termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah/Menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUPARDI Pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 22.50 WITA oleh Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang karena saat dilakukan pengecekan dan didapatkan 12 jerigen berukuran 5 Liter berisikan BBM jenis pertalite didalam mobil dan ditemukan 2 tangki modifikasi yang terletak di bawah mobil yang memiliki kran , pada 1 Unit mobil Toyota Kijang Super KF 42 berwarna Hijau dengan nopol KT-1051-DG milik Saksi SUPARDI yang mana BBM jenis pertalite tersebut rencananya akan Saksi SUPARDI jual kembali di kios milik Saksi SUPARDI yang berada Jl Zamrud Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan harga per liternya yaitu Rp 12.000,00 dan untuk keuntungan yang Saksi dapatkan Rp. 1.300,00 karna Saksi menggunakan takaran botol dengan isi penuh jika di hitung lebih dari 1 liter, dimana terhadap perbuatan Saksi SUPARDI telah dijatuhi pidana dan telah melaksanakan hukuman pidananya, dimana dari penangkapan Saksi SUPARDI dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023 Saksi SUPARDI telah melakukan 4 kali pengisian BBM jenis pertalite yang dibantu oleh Para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pukul 21.30 Wita, Saksi SUPARDI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super KF 42 berwarna Hijau dengan nopol KT-1051-DG dengan tanki yang sudah dimodifikasi melakukan pengisian BBM jenis Petralite dengan Terdakwa III Andirmansyah sebagai operator nosel pada SPBU Tanjung Laut yang melayani Saksi SUPARDI saat melakukan pengisian BBM jenis Petralite. Dimana pengisian tersebut pengisian yang pertama kali dilakukan oleh Saksi SUPARDI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan dicatatkan pada mesin EDC SPBU oleh Terdakwa III Andirmansyah kemudian diisikan sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pukul 22.00 Wita, Saksi SUPARDI melakukan pengisian BBM jenis Petralite dengan Salah satu Terdakwa sebagai operator nosel pada

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Tanjung Laut yang melayani Saksi SUPARDI saat melakukan pengisian BBM jenis Petralite. Dimana dengan cara yang sama diisikan sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pukul 22.40 Wita, Saksi SUPARDI melakukan pengisian BBM jenis Petralite dengan Terdakwa I RUSLI sebagai operator nosel pada SPBU Tanjung Laut yang melayani Saksi SUPARDI saat melakukan pengisian BBM jenis Petralite. Dimana dikarenakan telah melakukan pengisian sebelumnya maka Terdakwa I RUSLI mengganti data plat nomor kendaraan Saksi SUPARDI pada mesin EDC SPBU dan oleh Terdakwa I RUSLI sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian karena Saksi SUPARDI ingin mengisi kembali maka Terdakwa I RUSLI kembali mengganti data plat nomor kendaraan Saksi SUPARDI pada mesin EDC SPBU dan oleh Terdakwa I RUSLI kembali diisi sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membayar uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah); Sehingga total yang dibeli oleh Saksi SUPARDI sebanyak 160 liter BBM jenis Peralite yang Terdakwa beli pada hari itu, dengan total harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi SUPARDI tidak memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan BBM jenis pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa Saksi SUPARDI tidak dapat melakukan perbuatannya jika tidak dibantu oleh Para Terdakwa sebagai operator mesin pengisian bahan bakar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang mana dengan tujuan memperoleh keuntungan, membantu Saksi SUPARDI mendapatkan BBM jenis Peralite untuk menjalankan usaha memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi jenis pertalite kepada orang lain, tanpa memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengakibatkan harga penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran serta telah merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "*Turut serta melakukan menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni *"Turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 55 KUHP sama dengan pelaku yang melakukan pidana bersamanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) Lembar Uang Senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Terdakwa I RUSLI, dan terbukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rusli Bin (Alm) Benga, Terdakwa II Muh Fajri Ansya Abdul Rahman Bin Abdul Rahman, Dan Terdakwa III Andirmansyah Als. Arman Bin Nawaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Uang Senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Brama Kuntoro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.